



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan – Mataram, Nusa Tenggara Barat

Telepon : (0370) 6177418, 6177414 Fax : (0370) 6177413

Email : [bnnpntb@gmail.com](mailto:bnnpntb@gmail.com) dan [bnnp\\_ntb@bnn.go.id](mailto:bnnp_ntb@bnn.go.id)

Nomor : R/01/XI/KA/Pb.02/2023/BNNP Mataram, 17 November 2023  
Sifat : Rahasia  
Hal : Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu (TAT)  
**Kepada tersangka a.n. H.L.M REZA FAHLAVIE**

Kepada:

Yth. Kapolres Lombok Tengah  
Up. Kasat Res Narkoba Polres Lombok Tengah

di

Tempat

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika;
- c. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor : 03 TAHUN 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 TAHUN 2014, Nomor : PER-005/A/JA/03/2014, Nomor : 1 TAHUN 2014, PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 465);
- e. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- f. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- g. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- h. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB Nomor: Kep/12/KA/PB.02/II/2023/BNNP tanggal 9 Januari 2022 tentang Penetapan Tim Asesmen Terpadu Lingkungan BNN Provinsi NTB TA 2023;
- i. Surat Kasat Reserse Narkoba Polres Lombok Tengah Nomor : B/276/X/Res.4.2 /2023 /Resnarkoba tanggal 30 Oktober 2023 tentang Pengajuan Asesmen tersangka A.n. H.L.M REZA FAHLAVIE;
- j. Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Nomor : R/91/XI/TAT/2023/BNNP-NTB, tanggal 16 November 2023, perihal Berita Acara Hasil Asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu terhadap Tersangka/Terdakwa a.n. H.L.M REZA FAHLAVIE.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini disampaikan bahwa berdasarkan pada rujukan Tim Asesmen Terpadu telah melakukan asesmen berupa asesmen medis dan hukum pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 terhadap tersangka/terdakwa atas nama **H.L.M REZA FAHLAVIE** yang bertempat di BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat.

3. Bahwa berdasarkan hasil Asesmen Terpadu BNNP NTB, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan tersangka atas nama **H.L.M REZA FAHLAVIE** selama proses peradilannya berlangsung dalam jangka waktu tertentu yang bersangkutan direkomendasikan untuk **tetap menjalani penahanan di Rutan/Lapas oleh karena masih pendalaman indikasi keterlibatan dalam jaringan** dan dapat menjalani program rehabilitasi di Rutan/Lapas dalam rangka mengatasi permasalahan yang muncul akibat penyalahgunaan zat Narkotika tersebut yang dialaminya.
4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Narkotika Nasional  
Provinsi Nusa Tenggara Barat  
Sesaku Ketua TIM TAT

Gagas Nugraha, SH., SIK., MM., MH.

Tembusan:

1. Kapolda NTB
2. Kejaksaan Tinggi NTB
3. Pengadilan Negeri Mataram
4. Arsip.